

SIARAN PERS

Mahasiswa UMY Uji Ketentuan Itsbat Rukyat Hilal dalam UU Peradilan Agama

Jakarta, 25 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 224/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Kamis (25/6/2026) pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Ahmad Fathu Shabri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang menguji konstiusionalitas Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama. Pemohon mempersoalkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk melakukan itsbat atas kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah.

Menurut Pemohon Pasal 52A UU Peradilan Agama memberikan legitimasi yudisial secara eksklusif terhadap metode rukyat dan mengabaikan metode hisab yang juga digunakan sebagian umat Islam dalam menentukan awal bulan Hijriah. Menurut Pemohon, kondisi tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak setara, mengurangi kepastian hukum, serta berpotensi membatasi kebebasan beragama dan beribadah. Pemohon juga mendalilkan bahwa penetapan visibilitas hilal merupakan fenomena astronomi yang seharusnya tidak menjadi objek itsbat peradilan karena berada di luar lingkup fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam argumentasinya, Pemohon menyebut keberadaan Pasal 52A UU 3/2006 bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, asas personalitas keislaman dalam peradilan agama, serta hak konstiusional warga negara yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menilai negara secara *de facto* menjadikan hasil sidang itsbat berbasis rukyat sebagai dasar tunggal penetapan hari besar keagamaan dan hari libur nasional, sehingga berdampak pada warga yang meyakini metode hisab.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 52A UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai alternatif, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai hanya mengakui metode rukyat sebagai satu-satunya metode yang memperoleh legitimasi yudisial negara tanpa memberikan pengakuan yang setara terhadap metode hisab hakiki. **(ASF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130